



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Bin Eplan
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nur Ilahi Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Prabujaya  
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Ilham Bin Eplan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BIN EPLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM BIN EPLAN** dengan **pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun.** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipa merk waving ½ inci panjang sekira 2,5 meter,
  - 2 (dua) buah potongan pipa ½ inc merk waving,
  - 1 (satu) buah shock drat pipa ½ inc
  - 1 (satu) keping potongan triplek penutup atas mesin air.

**Dikembalikan kepada saksi M.NOER KURNIAWAN, SE, M.Si BIN SYAMSUDIN MAHUSIN**

4. Menetapkan agar terdakwa **ILHAM BIN EPLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ILHAM BIN EPLAN** secara bersama-sama dengan sdr. REVAN (DPO) dan sdr. PUTRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Toman Perumahan Safira Trigis Jalan Toman Rt.03 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. REVAN(DPO) dan sdr. PUTRA (DPO) di lapangan bola di Jalan Nigata, lalu sdr. PUTRA mengajak terdakwa dan sdr. REVAN mencari uang untuk membeli aibon kemudian terdakwa, sdr. REVAN dan sdr. PUTRA berjalan mencari barang milik orang lain yang bisa diambil dan sampailah terdakwa, sdr. REVAN dan sdr. PUTRA ke Komplek Perumahan Safira Jalan Toman Rt.03 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sesampainya di Komplek Perumahan Safira Jalan Toman Rt.03 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa, sdr. REVAN dan sdr. PUTRA memeriksa keadaan dan situasi disekitar perumahan tersebut, lalu Terdakwa, sdr. REVAN dan sdr. PUTRA melihat rumah saksi M. Noer Kurniawan di Perumahan Safira Trigis Jalan Toman Rt.03 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam keadaan sepi, yang membuat Terdakwa, sdr. REVAN dan sdr. PUTRA masuk ke perkarangan rumah saksi M. Noer Kurniawan dan langsung menuju ke belakang rumah saksi M. Noer Kurniawan untuk mencari barang yang dapat diambil lalu Terdakwa, sdr. REVAN dan sdr. PUTRA melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic yang berada di atas sumur terhubung langsung dengan rumah saksi M. Noer Kurniawan.

Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. REVAN dan sdr. PUTRA mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic dengan terlebih dahulu sdr. REVAN dan sdr. PUTRA mematahkan pipa paparon penghubungnya dari sumur ke mesin pompa air dan dari pompa air ke rumah saksi M.Noer Kurniawan dengan menggunakan tangan sedangkan terdakwa berperan memegang triplek penutup pompa air namun saat itu aksi terdakwa, REVAN dan sdr. PUTRA diketahui oleh saksi Sawaludiansyah dan saksi Ahmad yang langsung mengejar terdakwa, REVAN dan sdr. PUTRA yang membuat terdakwa, REVAN dan sdr. PUTRA melarikan diri, dan terdakwa yang saat itu memegang memegang triplek penutup pompa air berhasil ditangkap oleh saksi Sawaludiansyah dan saksi Ahmad, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa ILHAM BIN EPLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Noer Kurniawan Bin Syamsudin Mahusin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;

–Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Toman Rt.03 Rw.02 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

–Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic telah dicuri pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari kerja dan saat diperjalanan saksi membuka WA (Whatsup) group komplek tempat saksi tinggal dan dari berita di WA (Whatsup) group komplek saksi mengetahui bahwa dirumah saksi telah terjadi pencurian dan saat itu juga terjadi pengejaran terhadap Terdakwa hingga ke hutan disebelah komplek perumahan tempat saksi tinggal dan selanjutnya saksi bergegas pulang kerumah;

–Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hanya saja di tempat 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic terpasang pipanya sudah Terdakwa potong dengan dibuktikan ada bekas potongan pipa sehingga 1 (satu) unit pompa air merek Panasonic tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dan disekitar rumah bagian luar ditemukan potongan pipa kecil-kecil, drat/baut pompa air tersebut;

–Bahwa menurut cerita tetangga sebelah rumah saksi, menceritakan bahwa sudah lama melihat Terdakwa mondar mandir lewat depan rumah saksi dan tetangga tersebut terus mengawasi, dan akhirnya terjadilah pencurian tersebut dan selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga komplek dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga dan selanjutnya diserahkan kepihak kepolisian dan sekaligus saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut;

–Bahwa pipa pompa air merek Panasonic masih ada saat pagi karena saat paginya pompa itu dihidupkan untuk mandi dan pompa air merek Panasonic tersebut terpasang secara aman dalam tempat yang dibuat dari batu bata yang disemen tidak jauh dari rumah saksi tepatnya disamping halaman rumah saksi;

–Bahwa di rumah dan komplek saksi tidak ada penjaga atau satpam komplek dirumah saksi tersebut pada siang hari, hanya ada pada malam hari saja ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm



- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah ± Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pompa air merek Panasonic yang telah dicuri terdakwa tersebut tidak dapat ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang bukti berupa potongan pipa-pipa tersebut adalah pipa-pipa penghubung mesin air milik saksi, sedangkan barang bukti triplek tersebut adalah triplek penutup mesin air milik saksi yang hilang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi untuk mengambil mesin air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Saputra Bin Sarbidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi korban M. Noer Kurniawan yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 14.00 WIB di rumah saksi korban M. Noer Kurniawan yang beralamat di Perumahan Safira Trigis Rt. 03 RW. 02, kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang saksi korban M. Noer Kurniawan yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic warna biru yang berada di atas sumur rumah saksi korban M. Noer Kurniawan yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan tersebut bersama dengan dua orang temannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah saksi korban M. Noer Kurniawan dan mengambil mesin air tersebut dengan cara memotong/mematahkan pipa paralon yang menempel di mesin air;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi pulang dari mengantar saksi korban M. Noer Kurniawan mengambil sepeda motornya dikantor istrinya, saksi diberitahu orang bahwa ada yang mencuri mesin air di rumah saksi korban M. Noer Kurniawan, sehingga saksi langsung menginformasikan ke group WA di perumahan tempat tinggal kami, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Sawal langsung mencari pelaku bersama warga yang telah mengetahui melalui group WA yangmana pelaku diketahui berjumlah tiga orang, namun yang berhasil saksi dan warga tangkap adalah satu orang yaitu terdakwa yang pada saat itu sedang berlari membawa potongan triplek penutup mesin air saksi korban M. Noer Kurniawan, sedangkan dua pelaku teman terdakwa yang membawa mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban M. Noer Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa potongan pipa-pipa tersebut adalah pipa-pipa penghubung mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan, sedangkan



barang bukti triplek tersebut adalah triplek yang didapatkan dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap;  
– Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari saksi korban M. Noer Kurniawan untuk mengambil mesin air tersebut;  
– Bahwa pompa air merek Panasonic milik saksi korban M. Noer Kurniawan yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut tidak dapat ditemukan sampai dengan sekarang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 pada pukul 14.00 Wib di Perumahan Safira Tigris Rt.03 Rw.02 Kel.Prabu Jaya Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air merk panasonic dirumah saksi korban M. Noer Kurniawan bersama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra dimana akhirnya terdakwa bersama dengan dua orang temannya dipergoki warga kompleks tersebut dan hanya Terdakwa yang dapat tertangkap oleh warga sedangkan Sdr. Revan dan Sdr. Putra berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic tersebut rencananya akan dijual, akan tetapi Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya terdakwa sudah ditangkap oleh warga;
- Bahwa kejadian pencurian mesin air tersebut pada awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. Revan dan sdr. Putra sedang melintasi komplek tersebut dan yang ada ide mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic adalah teman Terdakwa yaitu Revan dan Putra;
- Bahwa peran terdakwa hanya disuruh menunggu dari jauh saja melihat situasi keadaan sekitar ;
- Bahwa cara mengambil mesin pompa air tersebut yaitu dengan memotong pipa dan kayu tempat pompa air diletakkan;
- Bahwa barang bukti berupa potongan pipa-pipa tersebut adalah pipa-pipa penghubung mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan, sedangkan barang bukti triplek tersebut adalah triplek yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap yang merupakan triplek penutup mesin air saksi korban m. Noer Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi korban M. Noer Kurniawan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang pipa merk waving ½ inchi panjang sekira 2,5 meter;
2. 2 (dua) buah potongan pipa ½ inc merk waving;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah shock drat pipa ½ inc;
4. 1 (satu) keping potongan triplek penutup atas mesin air;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 380/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 pada pukul 14.00 Wib di Perumahan Safira Tigris Rt.03 Rw.02 Kel.Prabu Jaya Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh warga karena kedapatan mencuri satu unit mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan, sedangkan teman terdakwa bernama Sdr. Revan dan sdr. Putra berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Revan dan sdr. Putra mengambil satu unit mesin air milik saksi M. Noer Kurniawan tersebut dengan cara memasuki pekarangan rumah saksi korban M. Noer Kurniawan lalu memotong pipa penghubung mesin air dan mengambil mesin air tersebut, dan tugas terdakwa adalah mengawasi situasi dan kondisi;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic tersebut rencananya akan dijual, akan tetapi Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya terdakwa sudah ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari saksi korban M. Noer Kurniawan untuk mengambil mesin air tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk sampai pada Barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Ilham Bin Eplan yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ilham Bin Eplan serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;



**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban M. Noer Kurniawan dan saksi Ahmad Saputra yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 14.00 WIB di rumah saksi korban M. Noer Kurniawan yang beralamat di Perumahan Safira Trigis Rt. 03 RW. 02, kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic warna biru yang berada di atas sumur rumah saksi korban M. Noer Kurniawan yang berada dibelakang rumah saksi korban M. Noer Kurniawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan dua orang temannya yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan dua orang temannya masuk ke pekarangan rumah saksi korban M. Noer Kurniawan dan mengambil mesin air tersebut dengan cara memotong/mematahkan pipa paralon yang menempel di mesin air, dan saksi Ahmad Saputra mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi Ahmad Saputra pulang dari mengantar saksi korban M. Noer Kurniawan mengambil sepeda motornya dikantor istrinya, saksi Ahmad Saputra diberitahu orang bahwa ada yang mencuri mesin air di rumah saksi korban M. Noer Kurniawan, sehingga saksi Ahmad Saputra langsung menginformasikan ke group WA di perumahan tempat tinggal saksi Ahmad Saputra dan saksi korban M. Noer Kurniawan, selanjutnya saksi Ahmad Saputra bersama dengan sdr. Sawal langsung mencari pelaku bersama warga yang telah mengetahui melalui group WA yangmana pelaku diketahui berjumlah tiga orang, namun yang berhasil saksi Ahmad Saputra dan warga tangkap adalah satu orang yaitu terdakwa yang pada saat itu sedang berlari membawa potongan triplek penutup mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan, sedangkan dua pelaku teman terdakwa yang membawa mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan berhasil melarikan diri, yangmana akibat kejadian tersebut, saksi korban M. Noer Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 pada pukul 14.00 Wib di Perumahan Safira Tigris Rt.03 Rw.02 Kel.Prabu Jaya Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air merk panasonic dirumah saksi korban M. Noer Kurniawan bersama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra dimana akhirnya terdakwa bersama dengan dua orang temannya dipergoki warga kompleks tersebut dan hanya Terdakwa yang dapat tertangkap oleh warga sedangkan Sdr. Revan dan Sdr. Putra berhasil melarikan diri, yangmana cara terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil mesin pompa air tersebut yaitu dengan memotong pipa dan kayu tempat pompa air diletakkan dan peran terdakwa hanya disuruh menunggu dari jauh saja melihat situasi keadaan sekitar selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic tersebut rencananya akan dijual, akan tetapi Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya terdakwa sudah ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa potongan pipa-pipa yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pipa-pipa tersebut adalah pipa-pipa penghubung mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan, sedangkan barang bukti triplek tersebut adalah triplek penutup mesin air milik saksi korban M. Noer Kurniawan yang didapatkan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi M. Noer Kurniawan yang terletak di belakang rumah saksi M. Noer Kurniawan tersebut mengakibatkan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi M. Noer Kurniawan berada di dalam kekuasaan terdakwa, Sdr. Revan dan Sdr. Putra atau setidaknya-tidaknya telah membuat 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi M. Noer Kurniawan tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban M. Noer Kurniawan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi menurut hukum;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Noer Kurniawan dan saksi Ahmad Saputra yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi M. Noer Kurniawan atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Noer Kurniawan dan keterangan saksi Ahmad Saputra serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic yang mana pada saat kejadian tersebut terdakwa berhasil ditangkap warga akan tetapi Sdr. Revan dan Sdr. Putra berhasil melarikan diri dengan membawa serta 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi korban M. Noer Kurniawan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa diketahui bahwa rencananya 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic yang berhasil diambilnya tersebut akan dijual, akan tetapi belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh warga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi korban M. Noer Kurniawan tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic itu yaitu saksi M. Noer Kurniawan, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi M. Noer Kurniawan selaku pemilik barang itu, yangmana atas kejadian tersebut saksi M. Noer Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi M. Noer Kurniawan dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra, yang mana pada saat kejadian Sdr. Revan dan Sdr. Putra berhasil melarikan diri dengan membawa mesin air milik saksi M. Noer Kurniawan tersebut sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi M. Noer Kurniawan dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra dan dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

#### **Ad. 3. Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk sampai pada Barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**



**atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur “Yang Untuk Masuk Tempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Revan dan Sdr. Putra dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic milik saksi M. Noer Kurniawan dilakukan dengan cara memotong pipa dan kayu yang menghubungkan pipa tersebut, setelah pipa penghubung berhasil dipotong selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic tersebut diangkat dan dibawa pergi oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa potongan-potongan pipa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pipa-pipa tersebut merupakan pipa-pipa bekas potongan yang terhubung dengan mesin air milik saksi M. Noer Kurniawan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang Untuk sampai pada Barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm*



pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipa merk waving  $\frac{1}{2}$  inci panjang sekira 2,5 meter, 2 (dua) buah potongan pipa  $\frac{1}{2}$  inc merk waving, 1 (satu) buah shock drat pipa  $\frac{1}{2}$  inc dan 1 (satu) keping potongan triplek penutup atas mesin air, berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai barang-barang milik saksi korban M. Noer Kurniawan yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, serta oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Bin Eplan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Bin Eplan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipa merk waving  $\frac{1}{2}$  inci panjang sekira 2,5 meter;
  - 2 (dua) buah potongan pipa  $\frac{1}{2}$  inc merk waving;
  - 1 (satu) buah shock drat pipa  $\frac{1}{2}$  inc;
  - 1 (satu) keping potongan triplek penutup atas mesin air;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Noer Kurniawan Bin Syamsudin Mahusin;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Pbm



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **09 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M.Alkindi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**YUDI DHARMA, S.H., M.H.**

**TRI LESTARI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EVA ERLIZA ZA, S.H.**